BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi ekternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntanbilitas kinerja dan peningkatan pelayanan public (Abdul Halim 2007:117).

Pelaksanaan otonomi daerah secara normatif ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Abdul Halim 2007:140). Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui wadah musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa sampai dengan tinggkat kabupaten subang (Abdul Halim 2007:117). Pemerintah mengeluarkan undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional kemudian juga undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang pada intinya menitikberatkan pada upaya untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses

assessment kebutuhan dan perumusan rencana dasar pembangunan di mana hasilnya kemudian menjadi skala prioritas dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), pelaksanaan pembangunan serta pengawasannya (Abdul Halim 2007:130).

Pemberlakuan undang – undang nomor 22 tahun 1999, Tentang peemrintah daerah dan undang – undang no 25 tahun 1999 tentan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, membawa perubahan fundamental dalam tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan (Abdul Halim 2007:141:142). Lemahnya perencanaan anggaran pada akhir dan munculnya kemungkinan *underfinancing* atau *overvinancing,* yang kesemuanya mempengaruh tingkat efesien dan efektifitas unit kerja pemerintah masih menurut (Abdul Halim 2007:141:142). Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan sebaik – baiknya agar tidak terjadi biasa atau penyimpangan, oleh karena itu dengan diberlakunya kedua undang – undang di atas, daerah mempunyai keleluasaan dalam merencanakan, menggali, mengalokasikan, mengendalikan, dan mengawasi pengelolaan keuangan secara mandiri (Abdul Halim 2007:141). Efektifitas sebagai penyelenggara pemerintah dan legislatif selaku lembaga wakil rakyat harus mampu menyusun anggaran yang ekonomis, efesien dan efektif, Oleh karena itu dalam penyusunan anggaran tidak lagi didasarkan pada prinsip *incrumental,* namun harus berorientasi kepada kinerja, sehingga setiap pengalokasian anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik (PAU_UGM,2001 dalam Abdul Halim 2007:141:142).

Menyadari akan tangung jawab yang dibebankan oleh pemerintah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah dalam upaya berkewajiban merumuskannya dalam suatu wujud: visi, misi dan tujuan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk perencanaan maupun penganggarannya, Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerana berkaitan dengan tujuan dari pemerintah itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya masih menurut (Abdul Halim 2007). Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran (Abdul Halim 2007:118).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good government governance),* pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah/daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh masih menurut (Abdul Rohman :2007). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengeloalaan keuangan negara/daerah (Abdul Rohman :2007).

Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata – mata dari pespektif keuangan (Dedi N dan Ayuninngtyas H, 2011:157). Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dikarena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Ayuninngtyas H, 2011:157). Hal ini

juga konsisten pendekatan anggaran kinerja yang digunakan. Sebuah anggaran yang dibuat tidak hanya berisi anggka tetapi juga berisi target kinerja kuantitatif itu, pertanggungjawabannya tentu tidak cukup hanya berupa laporan keuangan, tetapi juga harus dilengkapi dengan laporan kinerja (Dedi N dan Ayuninngtyas H, 2011:157).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi atau program dan kegiatan dalam pengukuran kinerja terdiri dari aktifitas pendokumentasian proses pelaksanaan yang terdiri dari proses dan aktifitas yang dilakukan untuk mengubah input (sumber daya yang dugunakan selama kegiatan) menjadi output (barang jasa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan) (Dedi dan Ayuninngtyas, 2011:158).

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran, khususnya yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo 2009). Anggaran denga pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output (Mardiasmo 2009;83). Pendekatan ini juga mengutamakn mekanisme penetuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik da rasional dalam proses pengambil kepustusan untuk mengimplementasikan hal – hal tersebut anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis (Mardiasmo 2009;84).

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja, oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan Penilaian kinerja didasarkan pada *value for money* dan efektifitas anggaran dalam pendekatan ini cendrung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerinah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros *(over spending)* masih menurut (Mardiasmo 2009;84). Menurur pendekatan anggaran kinerja, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan *cost minded* dan harus efesien, selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut mampu mencapai tujuan yang ditetapkan oleh karena itu agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar kinerja (Mardiasmo 2009;84).

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut (Mardiasmo 2009) Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kinerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan (Mardiasmo 2009;84).

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan, hal ini

baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing menurut (Lia Anggasari :2009). Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertin, terkendali, serta efisien dan efektif untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menurut (Lia Anggasari :2009). Sistem ini dikenal sebagai Sistem keuangan daerah yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut (PP 60 tahun 2008).

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah pemerintah kabupaten subang (Wawan Sukmana dan lia Anggarsari, 2009). Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tesebut (Wawan Sukmana dan lia Anggarsari, 2009).

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas kabupaten subang untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi sistem akuntansi (Yayah Handani :2011)

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri (Yayah Handani :2011). Dengan adanya otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah Masih menurut (Yayah Handani :2011). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable,* dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Yayah Handani :2011).

Sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan (Maryana ; 2011).

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercemin dalam perhitungan APBD menggunakan

sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas dalam prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas, hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas (Maryana ;2011). Sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan pengembangan atas sistem akuntansi yang baru, yaitu:

1. Pengembangan sistem pembukuan berganda (*Double entry*), dimana setiap transaksi dicatat dengan jurnal berpasangan, yaitu sisi debit dan sisi kredit.
2. akrual (*accrual basis*) dengan mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang akan diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas dimasa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan (Maryana ;2011).

sistem akuntansi keuangan daerah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, Terutama dalam proses pencatatannya yaitu kurang baiknya laporan keuangan atau anggaran pemerintah daerah (LKPD) dilihat dari hasil pemeriksaan, bisa menjadi indikasi kurang kredibelnya pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2007 saja, dari 24 Laporan keuangan Pemerintah daerah kabupaten/kota yang diperiksa, tujuh diantaranya mendapat opini *disclaimer* (Wawan Sukmana dan lia Anggarsari, 2009).

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakan, pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda Pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan, Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik itulah Pemerintahan Republik Indonesia melakukan Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Sistem akuntansi keuangan daerah keuangan dilaksanakan berdasakan kinerja yang di capai di pemerintah kabupaten subang, pelaksanaan sistem menggambarkan bagaimana kinerja Pemerintah daerah untuk menunjukan pencapaian hasil yang dicapai di pemerintah kabupaten subang (Maryana ;2011). Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi oleh karena itu, para pimpinan harus mengetahui siklus pencatatan yang ada pada sistem akuntansi keuangan daerah yang menggambarkan tahapan dalam proses Masih menurut (Maryana ;2011). Ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan suatu metode sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana, oleh karena itu pemerintahan perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja, penilaian Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja Pemerintahan itu sendiri, pengukuran dalam pencapaian

kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Wawan Sukmana dan lia Anggarsari: 2009).

Pemerintah daerah berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tahun 2007 mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan masih ditemukan kelemahan pada bidang pengelolaan atasan langsung kepada bawahan di Pemerintah Subang sehingga masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya partisipasi dalam penyusunan anggaran, selain itu terdapat kelemahan pada Bagian umum dalam hal ini Sub Bagian Perlengkapan pada setiap dinas yang belum melakukan pengamanan dan anggaran secara maksimal, kemudian Bagian keuangan Pemerintah subang belum melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai Pembukuan dan pencatatan pada tingkat dinas belum dilaksanakan dengan baik dari hasil pemeriksaan di tinjau dari Sistem akuntansi keuangan daerah, mengungkapkan bahwa masih ditemukan kelemahan pada pelaksanaan APBD pemerintah subang yaitu sistem dan prosedur akuntansi belum diterapkan pada bagian Keuangan di dinas aset pendapatan pengelolan keuangan daerah pemerintah kabupaten subang (Yayah Handani :2011).

Faktor utama yang mengakibatkan terjadinya kasus dalam partisipasi penyusunan anggaran pengaruh masih rendahnya setelah pencapaian target anggaran, belum baik dikarenakan masih adanya kesuaian dalam penyusunan anggaran yang mengekibatkan pengguna anggaran pencpaian belum tepat dengan

sasaran dan rencana yang ditetapkan keruagian daerah yang mengakibatkan kerugian daerah adalah diakibatkan oleh belum terlaksananya penyusunan atau rencana anggaran serta pertangguangjawaban dari aparat pemerintah daerah sehingga masih terdapat kesalahan dan kasus dalam laporan nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah di pemerintah kabaupaten subang (Yayah Handani :2011).

Dalam proses keterlibatan pemeriksaan terdapat lemahnya anggaran yang diakibatkan oleh penggunaan uang dan barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan biaya perjalanan dinas atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja tidak sesuai atau tidak melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman atau dana bergulir macet, penjualan, pertukaran, penghapusan aset daerah tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan daerahn (Yayah Handani :2011).

Faktor utama dalam komitmen mengakibatkan terjadinya dalam penyusunan partisipasi anggaran belum optimal yang mengakibatkan kerugian daerah adalah diakibatkan oleh belum telaksananya penyusunan atau rencana anggaran serta pertangguangjawaban dari pemerintah daerah sehingga masih terdapat kesalahan dan kasus dalam laporan nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah (Yayah Handani :2011).

Menunjukan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang – undangan yang mengakibatkan kerugian dalam pengaruh sebesar Rp129.040.000 dengan kasus, yang dikarenakan oleh beberapa faktor seperti rekanan pengadaan barang dan jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangann volume pekerjaan dan

barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain sebagainya (Agus Masykur : 2012).

Dan pada sistem administrasi, yang terjadi oleh beberapa faktor yaitu pertanggungjawaban tidak akuntabel, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, penyimpangan terhadap peraturan perundang – undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan lain sebagainya (Agus Masykur : 2012).

Dan terdapat juga kasus pengaruh dalam ketidakhematan dengan nilai Rp1.103.550.000 dengan, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang digunakan tidak sesuai standar, terdapat pemborosan keuangan daerah atau kelemahan harga, penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya (Agus Masykur : 2012).

Dan didapati juga ketidakefektifan dengan nilai Rp12.800.000 dengan kasus yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemanfaatan barang dan jasa tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan pelaksanaan kegiatan terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, fungsi atau tugas insansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, dan target penerimaan tidak tercapai, barang yang dibeli tidak dimanfaatkan, pemanfaatan barang dan jasa tidak

berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal (Agus Masykur : 2012).

Dalam hal ini fenomena yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Subang, dalam sistem akuntansi keuangan daerah sudah baik dari tetapi sistem akuntansi keuangan daerah yang digunkan hal pencatatannya yang sudah menggunakan prinsip basis kas yaitu yang terdiri hanya dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas, Serta penggunaan sistem pencatatan yang sudah menggunakan sistem pencatatan *single entry* sehingga informasi yang akan diberikan sudah terbatas pada dimasa depan dan transparansi serta akuntabilitas tidak sepenuhnya tercapai dalam Penggolongan dan Pengikhtisaran, Adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang (Agus Masykur : 2012). Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan, tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan dalam menyusun sistem akuntansi keuangan daerah hal itu dikarenakan masih sudah sepenuhnya diterapkan sistem akuntansi yang baru, yang seharusnya sudah bisa digunakan sesudah reformasi yaitu sistem pembukuan berganda (*Double Entry*) dan penggunaan *Accrual Basis*, dimana penggunaan *Accrual Basis* dapat membuat transparansi dan akuntabilitas terhadap publik semakin terbuka (Agus Masykur : 2012).

Dari kasus yang terjadi dilihat bahwa belum terlaksananya dan terakomodirnya kinerja pemerintah daerah dalam merencanakan suatu tujuan terlebih dahulu di jelaskan ke seluruh bagian organisasi dikarenakan masih ada kendala dalam pelaksanaan rencana kerja sehingga kinerja pemerintah daerah belum mencapai target dan tujuan yang telah direncanakan (Agus Masykur : 2012).

Selain itu dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Subang soroti kinerja pejabat Pemerintah Kabupaten Subang diantaranya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dewan perwakilan rakyat daerah mendapatkan dan menyoroti soal rendahnya kualitas pembangunan dan kelemahan perencanaan dalam menetapkan rendahnya kualitas tentang pembangunan yang di lakukan pemerintah kabupaten subang yang di rencanakan target-target capaian kinerja, karena kegagalan dalam perencanaan sama halnya dengan merencanakan kegagalan (Agus Masykur : 2012).

DPRD mensinyalir kebanyakan di Pemerintah Kabupaten Subang hanya enam bulan pasca pembangunan maupun pemeliharaan kualitas pembangunan yang dilakukan oleh dinas cukup tinggi masih memelilki kelemahan dalam perencanaan target-target pencapian kinerja di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan melihat belum maksimalnya komitmen pemerintah kabuapten subang dalam menindak lanjuti amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengenai penetapan bangunan, menyebabkan enam bangunan APBD juga menyangsikan laporan Dinas pendapatan pengeloaan keuangan dan aset

daerah mengenai over target pembangunan mengenai berkurangnya titik-titik pendapatan di Pemerintah Kabupaten Subang Sementara itu di bidang pendapatan dan pengelolaan, kisruh yang terjadi dalam operasionalisasi APBD juga disebutkan menjadi indikator ketidak berhasilan Dishub, Selain itu juga terdapat pada 2011 terjadi lonjakan pemasangan titik-titik bando dan reklame di hampir setiap pendapatan di Pemerintah Kabupaten Subang Akan tetapi, hal itu tidak diikuti oleh perolehan pendapatan (Agus Masykur : 2012).

Dan cukup sesuainya pencapaian dalam kinerja pembangunan dan pemeliharaan yang telah di lakukan hanya mampu bertahan kurang yang belum direncanakan kinerja di pemerintah kabupaten subang, dari perencanaan target yang dianggarkan sebanyak Rp 32,7 miliar untuk pembangunan tetapi penyusunan anggaran yang baru terealisasi atau terlaksana hanya 55 persen, atau Rp 16,8 miliar dikarenakan masih adanya ketidak sesuaian dalam penyusunan anggaran yang mengekibatkan pengguna anggaran tidak tepat dengan sasaran dan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Agus Masykur : 2012).

Hal itu disebabkan salah perencanaan dari awal, kurang sistem akuntansi, dan lemahnya komitmen moral pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan dan banyaknya temuan pada hasil pemeriksaan BPK pada pemerintah kabupaten subang dianggap APBD mencerminkan lemahnya kinerja yang di aggarkan di pemerintah kabupaten subang Dan kurangnya kinerja yang terlibat dalam pembangunan daerah sehingga masih terbengkalainya atau belum terlaksana nya dengan baik pembangunan yang terencana pada pemerintahan kabupaten subang (Agus Masykur : 2012).

Dan didapati juga ketidakefektifan dengan jumlah kasus yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemanfaatan barang dan jasa tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan pelaksanaan kegiatan terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, fungsi atau tugas insansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, dan target penerimaan tidak tercapai, barang yang dibeli tidak dimanfaatkan, pemanfaatan barang dan jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal (Agus Masykur : 2012).

Dari kasus yang terjadi dalam dilihat bahwa belum terlaksananya dan terakomodirnya kinerja pemerintah daerah dikarenakan masih ada kendala dalam pelaksanaan rencana kerja sehingga kinerja pemerintah daerah belum mencapai target dan tujuan yang telah direncanakan (Maryana :2011).

Kinerja pemerintah daerah pencapaian dalam semua pembangunan yang dilakukan secara efisien cukup sesuai target yang di harapkan yang telah direncanakan oleh pemerintah kabupaten subang dari perencanaan target yang dianggarkan sebanyak Rp 1,45 untuk pembangunan tetapi anggaran yang cukup terealisasi atau terlaksana hanya 6,76 persen, atau Rp 95.000.000. dikarenakan masih adanya ketidak sesuaian dalam penyusunan anggaran yang mengekibatkan pengguna anggaran tidak tepat dengan sasaran dan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Agus Masykur : 2012).

Krisis yang terjadi juga memberikan gambaran yang nyata dalam sistem keuangan yang bergantung pada praktek perlindungan penanaman modal. Pengungkapan informasi yang reliabel dalam penyusunan anggaran merupakan

alat yang efisien bagi perlindungan *shareholder* dan *corporate governance* (Mardiasmo, 2002).

Manajemen Pemda, dituntut untuk membangun instrumen informasi keuangan daerah yang memadai dan andal agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan yang rasional dalam mekanisme perencanaan dan pengendalian. Informasi keuangan daerah tersebut tidak saja diperlukan untuk keperluan manajemen Pemda, melainkan juga memenuhi keperluan pihak di luar Pemda dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja**.** (Rohman Abdul : 2007)

Melihat fenomena yang terjadi pada partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah yang selalu terjadi dan berkaitan satu sama lain terhadap kinerja pemerintah daerah, maka penulis memberi judul penelitian ini **"**Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Subang**".**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah dikarenakan :

1. Partsipasi penyusunan anggaran dalam pemerintah Kabupaten Subang dalam pengaruh masih rendahnya setelah pencapaian target anggaran,

belum terakomodir dengan baik dikarenakan masih adanya kesuaian dalam penyusunan anggaran yang mengekibatkan pengguna anggaran pencpaian cukup tepat dengan sasaran dan rencana yang ditetapkan.

2. Belum Optimalnya penerapan dalam sistem akuntansi keuangan daerah terutama dalam proses pencatatannya dan pelaporan pada saat ini menggunakan sistem pencatatan yang berpasangan (*Double entry)* dan prinsip Basis Akrual (*accrual Basis*) tetapi Pemerintah kabupaten subang sudah sepenuhnya menggunakan, sistem pembukuan tunggal berbasis kas (*Single entry).*
3. Kinerja pemerintah kabupaten subang dalam mmemperjelas tujuan organisasi untuk merencanakan suatu tujuan belum terakomodir dan belum sesuai dengan perencanaan dalam menetapkan target-target capaian kinerja yang akan dicapai.
4. Partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengaruh yang belum terlaksana secara tranparan dan akuntanbilitas serta pencatan belum menggunakan (*single entry)* yang menyebabkan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tujuan masih rendah di pemerintah subang belum terlaksana dengan baik.

1.2.2 Rumusan Masalah

Beerdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahn sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan partisipasi penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten Subang .

2. Bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang .
3. Bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang .
4. Seberapa jauh pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintahan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang .
5. Seberapa jauh pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Subang .
6. Seberapa jauh pengarunya partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhdap kinerja pemerintah daerah.

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang tekait dengan partisipasi penyusunan anggaran dan Sistem Akuntansi keuangan daerah tergadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pelaksanaan partisipasi penyusunan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Subang.
2. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.

3. Pelaksanaan kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.
4. Seberapa besar pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.
5. Sebarapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.
6. Seberapa besar pangaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhdap kinerja pemerintah daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

 Penulis berharap setelah penelitian ini selesai dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi pihak yang memerlukan.

2. Bagi Pemerintah

 Memberikan tambahan informasi dan pemasukan bagi pentingnya partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah, agar dapat mencapai kinerja pemerintah daerah yang baik dan sebagai sarana memperkenalkan pada masyarakat khususnya dilingkungan Pemerintahan.

3. Bagi Karyawan atau aparatur Pemerintah

 Memberikan masukan dan manfaat bagi pencapaian kineja pemerintah daerah agar menjadi lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi

 Memberikan informasi tentang keterkaitan antara partisipasi penyusunan nggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang Akuntansi sector Publik yaitu Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Subang yang menjadi observasi penelitian pada Dinas Pemerintah Kabupaten Subang Jl.S. Parman No.03 Pemerintah Kabupaten Subang.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan November 2012 sampai dengan Januari 2013. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ketahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Sept 2012	Okt 2012	Nov 2012	Des 2012	Jan 2012
I	**Tahap Persiapan :**					
	1. Membuat outline dan proposal UP	■				
	2. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■		
	3. Mengambil formulir penyusunan UP		■	■		
	4. Menentukan tempat penelitian			■		
II	**Tahap Pelaksanaan :**			■		
	1. Mengajukan outline dan proposal Up			■		
	2. Meminta surat pengantar ke Pemerintah Kabupaten Subang			■		
	3. Pengumpulan Data			■		
	4. Analisis			■		
	5. Menulis Draf Skripsi			■	■	■
III	**Tahap Pelaporan :**			■	■	■
	1. Menyiapkan draft skripsi			■	■	■
	2. Sidang akhir skripsi					■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4. Penggandaan skripsi					■